

TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI KALINANAS

DESA KALINANAS KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA

Desa Kalinanas RT 04 Rw 02 Kecamatan Japah Kabupaten Blora Kode Pos 58257

KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI KALINANAS

NOMOR: 421/TKPK.01/TPPK/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PERTIWI KALINANAS

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan,perlumenetapkan Keputusan Kepala TK Pertiwi Kalinanas tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Pertiwi Kalinanas

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Lingkungan TK Pertiwi Kalinanas, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Pertiwi Kalinanas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Pertiwi Kalinanas ini.

KEDUA

: TPPK TK Pertiwi Kalinanas mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Pertiwi Kalinanas

KETIGA

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK TK Pertiwi Kalinanas memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan kekerasan

kepada Kepala Satuan Pendidikan

 b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

 c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;

e melakukanpenanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di

f, menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan, g memeriksa laporan dugaan kekerasan

memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan

i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan

memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan

 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Pertiwi Kalinanas memiliki masa tugas

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum TPPK TK Pertiwi Kalinanas bertanggung jawab kepada Kepala TK Pertiwi Kalinanas

KEENAM : Koordinator TPPK TK Pertiwi Kalinanas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Pertiwi Kalinanas dan Kepala Dinas

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Pertiwi Kalinanas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Kalinanas Pada tanggal : 5 Januari 2024

> > SEPALA SEROLAH

SUDARTIN, S.Pd.



| No | Nama | Perwakilan I mur | Istutes dalam IPFR |
|----|---------------------|------------------|--------------------|
| 1 | SULASTRES PM | Pendidik | Ketus Koordoutor |
| 2 | M NURSALIM | Komste Sekolah | Anggeta |
| 3 | YUS SRIPINTARTES PM | Pendidik | Anggota |
| 4 | LILIS PUJI LESTARI | Masyarakat | Anggota |
| 5 | JUREMI | Masyarakat | Anggota |